



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 997/PDT.P/2018/PN.BTM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh :

YOSEPH APRIANTO, Jenis kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal Komplek Ruko Tua, RT/RW 001/018, Kelurahan Taman Baloi, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam;

MARIA DOLOROSA, Jenis kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal Komplek Ruko Tua, RT/RW 001/018, Kelurahan Taman Baloi, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam.....

selanjutnya disebut para pemohon;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan memperhatikan bukti diajukan dalam permohonan ini ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Para pemohon ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para pemohon dengan surat permohonan tanggal 5 Juli 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 6 Juli 2018 di bawah Register Nomor 997/Pdt.P/2018/PN.Btm., telah mengajukan permohonan penetapan tentang

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 997/Pdt.P/2018/PN Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengesahan Anak Para pemohondengan perbaikan yang mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara pemberkatan di hadapan Pemuka Agama KATHOLIK yang bernama PASTOR KORNELIS ARUNDATI GAGA, SS.CC padatanggal 13 NOVEMBER 2015 di GEREJA ST. DAMIAN, BENGKONG – BATAM sebagaimana terbukti dalam **SURAT KAWIN** dan telah tercatat perkawinannya tertanggal 28 SEPTEMBER 2017 di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam sebagaimana terbukti dalam **KUTIPAN AKTA PERKAWINAN NO : 2171-KW-29092018-0015 (UNTUK SUAMI)**;
2. Bahwa dari ikatan perkawinan tersebut Para Pemohon telah di karuniai seorang anak yang bernama MARIANA ELSARI, tempat lahir di MAUMERE, pada tanggal 10 APRIL 2012, anak ke SATU PEREMPUAN DARI IBU MARIA DOLOROSA, sebagaimana terbukti dalam **KUTIPAN AKTA KELAHIRAN NO : 2171-LT-28062016-0038** yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam pada tanggal 22 Juni 2018 ;
3. Bahwa karena keterlambatan Para Pemohon saat melangsungkan perkawinan tersebut maka pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon hanya tercantum nama MARIANA ELSARI, tempat lahir di MAUMERE, pada tanggal 10 APRIL 2012, anak ke SATU PEREMPUAN DARI IBU MARIA DOLOROSA ;
4. Bahwa oleh karena itu, Para Pemohon bermaksud untuk mengesahkan Anak Para Pemohon yang bernama MARIANA ELSARI, tempat lahir di MAUMERE, pada tanggal 10 APRIL 2012, anak ke SATU PEREMPUAN DARI SUAMI ISTERI **YOSEPH APRIANTO** dan **MARIA DOLOROSA**;
5. Bahwa untuk pengesahan anak pada kutipan akta kelahiran anak tersebut, menurut ketentuan Pasal 52 Undang – Undang No. 24 Tahun

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 997/Pdt.P/2018/PN Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 Perubahan atas Undang – Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon ;

Bahwa berdasarkan hal-hal Para pemohon tersebut di atas, bersama ini Para pemohon memohon ke hadapan Bapak, untuk memanggil Para pemohon ke muka persidangan serta mengeluarkan suatu surat penetapan tentang kelahiran anak Para pemohon, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon tersebut;
2. Menyatakan bahwa Anak Para Pemohon yang bernama MARIANA ELSARI, tempat lahir di MAUMERE, pada tanggal 10 APRIL 2012, anak ke SATU PEREMPUAN DARI SUAMI ISTERI **YOSEPH APRIANTO** dan **MARIA DOLOROSA** ;
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk melaporkan kepada pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam sebagai Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil dengan cara menunjukkan salinan resmi penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap, untuk selanjutnya agar Pejabat Pencatatan Sipil tersebut membuat Pengesahan Anak Suami Isteri tersebut kedalam daftar kelahiran yang kini sedang berjalan ;
4. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para pemohon datang menghadap sendiri di persidangan ;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan oleh Hakim telah dibacakan surat permohonan Para pemohon tertanggal 5 Juli 2018 ;

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 997/Pdt.P/2018/PN Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mendengar tentang isi permohonannya Para pemohon menerangkan bahwa surat permohonannya sudah benar dan ia menyatakan tetap pada surat permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan surat permohonannya Para pemohon mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : 5307110104890001 atas nama **YOSEPH APRIANTO** , yang dikeluarkan oleh Kadis Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, diberi tanda **P.1** ;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : 5307094209930002 atas nama **MARIA DOLOROSA**, yang dikeluarkan oleh Kadis Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, diberi tanda **P.2**;
3. Foto copy SURAT KAWIN nomor: NO.1789, Anno 2015 / vel L.IV , yang dikeluarkan oleh Gereja St.Damian – Bengkong, Kota Batam, diberi tanda **P.3**;
4. Foto copy Surat Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 2171-KW-29092017-0015 suami atas nama YOSEPH APRIANTO dan MARIA DOLOROSA, yang dikeluarkan oleh Kadis Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam diberi tanda **P.4**;
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 2171-LT-28062016-0038 tanggal 22 Juli 2016 atas nama MARIANA ELSARI, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam diberi tanda **P.5**;
6. Foto copy Kartu Keluarga (KK) Nomor: 5307112507170002 tanggal 15 November 2017, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam diberi tanda **P.6**;
7. Asli Surat Pernyataan oleh YOSEPH APRIANTO, diberi tanda **P.7**;

Selanjutnya surat-surat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata bersesuaian dan seluruhnya telah bermaterai cukup sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah di pengadilan ;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 997/Pdt.P/2018/PN Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut Para pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama **1. ARDIANUS NONG JEDO** dan **2. MARIA YOVITA NONA DUA NITA** yang memberikan keterangan sebagai berikut :

Saksi 1. ARDIANUS NONG JEDO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui para pemohon ada mengajukan permohonan Pengesahan Anak para pemohon;
- Bahwa Para para pemohon menikah digereja pada tanggal 13 November 2015 berdasarkan Surat Perkawinan Nomor : 1769, tertanggal 22 Desember 2015, yang dikeluarkan oleh Gereja St. Damian - Bengkong Kota Batam;
- Bahwa Para para pemohon telah melaporkan pernikahan para pemohon pada tanggal 28 September 2017 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 2171-KW-29092017-0015, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam
- Bahwa Tujuan Para para pemohon mengajukan permohonan ini karena pada saat dalam pengurusan akte lahir anak para pemohon, Perkawinan Para pemohon belum para pemohon catatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam maka terbitlah Akte lahir anak para pemohon tersebut dengan status anak dari Perempuan MARIA DOLOROSA;

Saksi 2. MARIA YOVITA NONA DUA NITA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui para pemohon ada mengajukan permohonan Pengesahan Anak para pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para pemohon menikah digereja pada tanggal 13 November 2015 berdasarkan Surat Perkawinan Nomor : 1769, tertanggal 22 Desember 2015, yang dikeluarkan oleh Gereja St.Damian - Bengkong Kota Batam;
- Bahwa para pemohon telah melaporkan pernikahan para pemohon pada tanggal 28 September 2017 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 2171-KW-29092017-0015, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam
- Bahwa Tujuan Para para pemohon mengajukan permohonan ini karena pada saat dalam pengurusan akte lahir anak para pemohon, Perkawinan Para pemohon belum para pemohon catatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam maka terbitlah Akte lahir anak para pemohon tersebut dengan status anak dari Perempuan MARIA DOLOROSA;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Para pemohon membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk mengutip segala peristiwa yang terjadi di dalam persidangan sebagaimana tercantum didalam berita acara persidangan telah dipertimbangkan dalam penetapan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena sudah cukup dengan bukti-bukti yang diajukan di persidangan, selanjutnya Para pemohon mohon Penetapan Pengadilan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa inti pokok permohonan Para pemohon adalah memohon kepada Pengadilan Negeri Batam agar mengabulkan permohonan mengenai pengesahan anak ;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 997/Pdt.P/2018/PN Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam permohonannya Para pemohon pada pokoknya telah mendalilkan, bahwa Para pemohon yang bernama YOSEPH APRIANTODan MARIA DOLOROSA telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 13 November 2015 sesuai dengan akte Perkawinan Nomor: 1769 tanggal 22 Desember 2015 yang dikeluarkan oleh St.Damian – Bengkong, Kota Batam;

Menimbang, bahwa sebelum perkawinan tersebut Para pemohon telah dikaruniai seorang anak bernama MARIANA ELSARI jenis kelamin Perempuan lahir di Maumere pada tanggal 10 April 2012 sesuai dengan kutipan Akte Kelahiran Nomor : 2171-LT-28062016-0038 tanggal 22 Juli 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam;

Selanjutnya Para pemohon mohon kepada Pengadilan Negeri untuk melakukan pengesahan anak tersebut;

Menimbang, bahwa apakah permohonan Para pemohon beralasan menurut hukum serta didukung dengan alat bukti yang cukup, Pengadilan Negeri mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa di persidangan Para pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1.sampai dengan P.7.;

Menimbang, bahwa di samping alat bukti surat-surat tersebut, di persidangan Para pemohon juga telah menghadirkan alat bukti saksi di bawah sumpah, meliputi :1.ARDIANUS NONG JEDODan 2. MARIA YOVITA NONA DUA NITA;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Negeri mempelajari secara cermat bukti surat-surat dan keterangan saksi-saksi yang ternyata saling mendukung dan bersesuaian satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum, dan oleh karenanya secara formil harus dipandang telah terbukti hal-hal sebagai berikut :

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 997/Pdt.P/2018/PN Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara pemberkatan di hadapan Pemuka Agama KATHOLIK yang bernama PASTOR KORNELIS ARUNDATI GAGA, SS.CC padatanggal 13 NOVEMBER 2015 di GEREJA ST. DAMIAN, BENGKONG – BATAM sebagaimana terbukti dalam **SURAT KAWIN** dan telah tercatat perkawinannya tertanggal 28 SEPTEMBER 2017 di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam sebagaimana terbukti dalam **KUTIPAN AKTA PERKAWINAN NO : 2171-KW-29092018-0015 (UNTUK SUAMI)** ;
2. Bahwa Sebelum ada ikatan perkawinan tersebut Para Pemohon telah di karuniai seorang anak yang bernama MARIANA ELSARI, tempat lahir di MAUMERE, pada tanggal 10 APRIL 2012, anak ke SATU PEREMPUAN DARI IBU MARIA DOLOROSA, sebagaimana terbukti dalam **KUTIPAN AKTA KELAHIRAN NO : 2171-LT-28062016-0038** yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam pada tanggal 22 Juni 2018 ;
3. Bahwa karena keterlambatan Para Pemohon saat mencatatkan perkawinan tersebut maka pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon hanya tercantum nama MARIANA ELSARI, tempat lahir di MAUMERE, pada tanggal 10 APRIL 2012, anak ke SATU PEREMPUAN DARI IBU MARIA DOLOROSA ;
4. Bahwa oleh karena itu, Para Pemohon bermaksud untuk mengesahkan Anak Para Pemohon yang bernama MARIANA ELSARI, tempat lahir di MAUMERE, pada tanggal 10 APRIL 2012, anak ke SATU PEREMPUAN DARI SUAMI ISTERI **YOSEPH APRIANTO** dan **MARIA DOLOROSA**;

Menimbang, bahwa mengenai soal keterangan anak yang dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2171-LT-28062016-0038 tanggal 22 Juli 2016

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 997/Pdt.P/2018/PN Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batamatas nama MARIA ELSARI yang lahir di Maumere pada tanggal 10April 2012 yang disebutkan sebagai anak perempuan dari Perempuan**MARIA DOLOROSA**, namun berdasarkan bukti surat P.5. yang relevan dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para pemohon di persidangan yang saling berkaitan menyatakan bahwa beralasan menurut hukum dirubah menjadi anak perempuan dari pasangan suami istri **YOSEPH APRIANTO** dan **MARIA DOLOROSA**;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang dimaksud dengan anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah,hal ini mengandung konsekuensi bahwa dalam hal terdapat seorang anak yang dilahirkan di luar atau bukan sebagai akibat dari perkawinan yang sah, maka secara *argumentum a contrario* harus dipandang sebagai anak yang tidak sah atau anak di luar perkawinan ;

Menimbang, bahwa di dalam sistem hukum yang berlaku di Indonesia pada azasnya kedudukan anak yang tidak sah atau anak di luar perkawinan dapat berubah menjadi anak yang sah, sepanjang anak yang tidak sah atau anak di luar perkawinan itu diakui oleh ayah biologisnya, serta kedua orangtua anak yang tidak sah atau anak di luar perkawinan tersebut telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut hukum negara yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena dari fakta hukum yang terungkap di persidangan telah ternyata bahwa Para pemohon telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut hukum yang berlaku dan tidak melanggar ketentuan-ketentuan Undang-Undang, dan terhadap perkawinan tersebut telah dicatat oleh pegawai pencatat yang berwenang serta oleh karena Para pemohon telah secara tegas-tegas mengakui bahwa seorang anak yang

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 997/Pdt.P/2018/PN Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama MARIANA ELSARI yang lahir di Maumere pada tanggal 10 APRIL 2012 merupakan anak dari Para pemohon sebagai akibat hubungan biologisnya, maka secara yuridis formil kedudukan anak tersebut dapat dirubah menjadi anak yang sah dari Para pemohon;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orangtua kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan, di mana atas dasar laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak tersebut ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata Para pemohon telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut hukum dan undang-undang yang berlaku pada tanggal 13 Desember 2012, akan tetapi pelaksanaan perkawinan tersebut tidak segera diikuti pernyataan pengakuan anak, dan baru dibuatkan surat pengakuan anak Para pemohon sebagaimana tersebut di atas setelah perkara permohonan pengesahan anak didaftarkan di pengadilan, sehingga dalam perkara *a quo* telah terjadi keterlambatan pelaporan tentang pengesahan anak Para pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa di dalam sistem hukum yang berlaku di Indonesia tidak diketemukan ketentuan yang mengatur mekanisme atau prosedur pencatatan pengesahan anak yang tidak sah atau anak di luar perkawinan dalam hal terjadi keterlambatan pelaporan dari tenggang waktu yang telah ditentukan dalam undang-undang, namun demikian oleh karena persoalan pencatatan peristiwa kependudukan pada azasnya hanyalah bersifat administratif, sementara persoalan perubahan kedudukan anak

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 997/Pdt.P/2018/PN Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan hak bagi anak yang bersangkutan, maka demi kepentingan terbaik bagi anak menurut hemat Pengadilan Negeri tidak seharusnya persoalan keterlambatan pelaporan tentang pengesahan anak seperti yang terjadi dalam perkara *a quo* menjadi penghalang untuk mendapatkan pencatatan dari Instansi Pelaksana pencatatan sipil di Indonesia, dan berdasarkan Penetapan dari Pengadilan Negeri maka pelaporan pengesahan anak Para pemohon dalam perkara *a quo* tetap wajib dicatat oleh Pejabat Pencatatan Sipil di Kota Batam, yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal kelahiran anak dan tempat tinggal Para pemohon ;

Menimbang, bahwa mengenai *petitum* permohonan point 3 yang pada pokoknya Para pemohon memohon agar Kantor Dinas Kependudukan Kota Batam memasukkan kembali ke dalam Buku Register Kelahiran Tambahan yang sedang berjalan, menurut pendapat Pengadilan Negeri tidak tepat, hal ini disebabkan karena menurut ketentuan Pasal 50 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa dalam hal terjadi adanya pelaporan pengesahan anak, maka tugas Pejabat Pencatatan Sipil adalah melakukan pencatatan dalam Register Akta Pengesahan Anak dan mengeluarkan Kutipan Akta Pengesahan Anak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, maka permohonan Para pemohon dalam perkara *a quo* dipandang beralasan menurut hukum, dan telah didukung dengan alat bukti yang cukup, oleh karenanya harus dikabulkan untuk seluruhnya dengan sekedar perbaikan pada redaksi *petitum* point 2 dan 3 permohonan Para pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para pemohon telah dikabulkan untuk seluruhnya dengan sekedar perbaikan pada redaksi *petitum* point 2 dan 3 permohonan Para pemohon, maka dalam perkara *a*

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 997/Pdt.P/2018/PN Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

quo harus dinyatakan, bahwa anak yang bernama MARIANA ELSARI yang lahir di Batam pada tanggal 10 April 2012 sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor **2171-LT-28062016-0038** tanggal 22 Juli 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam adalah anak sah kesatu perempuan dari pasangan suami isteri bernama **YOSEPH APRIANTO** dan **MARIA DOLOROSA**;

Menimbang, bahwa di samping itu dalam perkara *a quo* harus diperintahkan kepada Para pemohon sebagai orang tua untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam sebagai instansi pelaksana agar mencatat perihal pengesahan anak tersebut dalam Register Akta Pengesahan Anak yang sedang berjalan, dan menerbitkan Kutipan Akta Pengesahan Anak tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Para pemohon harus dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat, Pasal 42 dan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 50 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta pasal-pasal dari undang-undang dan peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Para pemohon tersebut ;
2. Menyatakan bahwa anak yang bernama MARIANA ELSARI jenis kelamin

Perempuan lahir di MAUMERE pada tanggal 10 APRIL 2012 sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor **2171-LT-28062016-0038** tanggal 22 Juli 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, adalah **anak sah**

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 997/Pdt.P/2018/PN Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kesatu Perempuan dari pasangan suami isteri bernama YOSEPH

APRIANTO dan MARIA DOLOROSA;

3. Memerintahkan kepada Para pemohon sebagai orang tua untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam sebagai instansi pelaksana agar mencatat perihal pengesahan anak tersebut dalam Register Akta Pengesahan Anak yang sedang berjalan, dan menerbitkan Kutipan Akta Pengesahan Anak tersebut;
4. Menghukum Para pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp186.000.- (seratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Rabu tanggal 01 Agustus 2018 oleh kami EGI NOVITA, SH Hakim Pengadilan Negeri Batam yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Batam sebagai hakim tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh

Hakim tersebut dengan dibantu HELI AGUSTUTI, S.H Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para pemohon ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

-dto-

-dto-

HELI AGUSTUTI, S.H

EGI NOVITA, SH

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 997/Pdt.P/2018/PN Btm.



Perincian biaya :

• Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
• Administrasi	: Rp. 70.000,-
• Panggilan	: Rp. 75.000,-
• Materai	: Rp. 6.000,-
• Redaksi	: Rp. 5.000,-

Jumlah Rp.186.000,-

(seratus delapan puluh enam ribu rupiah)